



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR : 67 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat bergama untuk kerukunan dan kesejahteraan, perlu membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000.
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Derah;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah.
13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan erukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut Dewan Penasehat FKUB dengan Susunan Personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat FKUB bertugas:
- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penasehat FKUB bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen,
pada tanggal : 12 Mei 2010


BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 67 Tahun 2010
TANGGAL : 12 Mei 2010

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BIREUEN**

NO	N A M A	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	2	3	4
1	Busmadar Ismail	Wakil Bupati Bireuen	Ketua
2	Drs. H. Zulhelmi A.Rahman, M.Ag	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua
3	Drs. Sulaiman Azis	Kabag. Kesbangpol dan Linmas Setdakab Bireuen	Sekretaris
4	Mulyadi, SH	Kabag. Hukum dan Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota
5	Drs.Tgk.H.Jamaluddin,A, MBA	Ketua MPU kabupaten Bireuen	Anggota
6	Drs. Maiyusri	Kasubbag. TU Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota
7	Darwansyah, BSc	Kabag. Pemerintahan Umum Setdakab Bireuen	Anggota
8	Imran, Amd	Kasubbag. Linmas, Politik, Sosial, Budaya Bag. Kesbangpol dan Linmas Setdakab Bireuen	Anggota
9	Dra. Nurashimah	Kasubbag. Hubungan Antar Lembaga Bag. Kesbangpol dan Linmas Setdakab Bireuen	Anggota


BUPATI BIREUEN,
NURDIN ABDUL RAHMAN